



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor x/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus Anak dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : XXXXXXXXXXXX.  
Tempat Lahir : Jakarta.  
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun / XXXXXXXXXXXX.  
Jenis Kelamin : Laki - laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jakarta Timur.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pelajar.  
Pendidikan : SMP (amat).

Anak ditangkap pada tanggal 18 Desember 2020;-

Anak ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Februari 2020

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Taty Wahyuni Oesman,SH,dkk Para Advokat, Konsultan & Penasehat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum "AMALBI" Cibinong, yang berkantor di Kav. Anugrah RT.005/RW.002 Nomor 30 Kp. Kelapa Desa Rawapanjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/YBH AMALBI/CBI/XI/2021 tertanggal 12 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 12 Januari 2021 dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4/SK/2020/PN.Dpk;

Anak dalam persidangan didampingi oleh Pembimbing Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas. II Bogor dan Orang tua Anak;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor x/Pen.Pid.Sus.Anak/2020/PN.Dpk, tanggal 08 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor x/Pen.Pid.Sus.Anak/2020/PN.Dpk. tanggal 08 Januari 2021 tentang Penetapan hari sidang;

Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil penelitian Kepada Pembimbing Kemasyarakatan Nomor: xxx/LIT.PN/XII/20220, tertanggal 22 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : Pidana dengan syarat Pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Setelah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2021 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Pelatihan Kerja di Panti Sosial Rahabilitas Anak Cileungsi Bogor, dengan perintah Anak tetap ditahan dikurangi

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Dpk.



dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Anak tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Bungkus plastik bening yang berisikan tembakau sintetis dengan berat brutto seluruhnya 0,82 gram.
- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk ZIGA warna biru.
- 1 (satu) HP merk OPPO F11 warna hitam.
- 1 (satu) HP merk OPPO A3S warna merah.
- 1 (satu) celana panjang jeans warna biru.

Dipergunakan dalam Berkas Perkara atas Nama XXXXXXXXXX.

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Anak dan Penasehat Hukumnya tertanggal yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut, Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya oleh karena itu mohon hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasehat Hukumnya, yang pada intinya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya begitu pula dengan Anak dan Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-01/Depok/1/2021 tertanggal 07 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PERTAMA :**

Bahwa ia Anak XXXXXXXXXX, pada hari hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekira jam 14.30 Wibatau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2020, bertempat di XXXXXXXXXX atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan oleh Anak XXXXXXXXXX dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula Pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekira jam 14.30 Wib saksi XXXXXXXXXX dan rekan saksi XXXXXXXXXX mengetahui Anak XXXXXXXXXX telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis saat sedang bertugas mengatur lalu lintas di XXXXXXXXXX lalu Para saksi penangkap mencurigai pengendara sepeda motor yang berboncengan karena mencoba menghindari dengan menjalankan sepeda motornya ke arah kanan lalu pengendara sepeda motor tersebut diberhentikan selanjutnya dilakukan interogasi dan penggeledahan ternyata ditemukan 2 (dua) bungkus plastik narkotika jenis tembakau sintetis di kantong celana depan Anak sebelah kanan di dalam bungkus rokok ZIGA dan saksi menanyakan kepada pelaku darimana mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis dan Anak XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX mengakui mendapatkan tembakau sintetis dengan cara membeli secara online di instagram selanjutnya Anak berikut barang bukti di bawa ke Polsek Sukmajaya untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Anak XXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXX (terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui membeli tembakau sintetis dari XXXXXXXXXX (DPO) melalui instagram sebanyak 2 (dua) bungkus plastik seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dengan chat lewat nomor HP yang ada di Instagram lalu diarahkan ke lokasi yang ditunjuk di Cilodong Depok untuk mengambil barang lalu Anak pergi ke lokasi tersebut dan diarahkan untuk mengambil narkotika tembakau sintetis lalu Anak berjalan dan melihat di pinggir jalan di dalam bungkus plastik dan Anak mengambil kemudian membuka ada bungkus rokok berisi tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa Anak XXXXXXXXXX patungan dengan saksi XXXXXXXXXX (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli tembakau sintetis dari Saudara XXXXXXXXXX (DPO) sebanyak 2 (dua) plastik tembakau sintetis dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan patungan Anak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan XXXXXXXXXX juga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : xxxx/NNF/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh, YUSWARDI., S.Si., Apt., M.M dan PRIMA HAJATRI., S.Si., M.Farm masing - masing selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, barang bukti berupa :



2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,3523 gram dan diberi Nomor barang bukti xxxx/2020/NNF, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan barang bukti daun-daun kering Nomor : xxxx/2020/NNF adalah benar Positif MDMA-4 en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur Nomor : xxxx/U/JT/2004 tanggal 01 April 2004 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur yang ditandatangani oleh Drs.H.Sugiyanto, MM selaku Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal xxxxxxxxxx telah lahir seorang anak yang diberi nama xxxxxxxxxx anak ke-4 laki – laki dari suami isteri xxxxxxxxxx Dan xxxxxxxxxx;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin secara resmi dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu Pengetahuan dalam Hal Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Anak xxxxxxxxxx, pada hari hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2020, bertempat di xxxxxxxxxx atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Anak XXXXXXXXXX dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula Pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 sekira jam 14.30 Wib saksi XXXXXXXXXX dan rekan saksi XXXXXXXXXX mengetahui Anak XXXXXXXXXX telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis saat sedang bertugas mengatur lalu lintas di XXXXXXXXXX lalu Para saksi penangkap mencurigai pengendara sepeda motor yang berboncengan karena mencoba menghindari dengan menjalankan sepeda motornya ke arah kanan lalu pengendara sepeda motor tersebut diberhentikan selanjutnya dilakukan interogasi dan penggeledahan ternyata ditemukan 2 (dua) bungkus plastik narkotika jenis tembakau sintetis di kantong celana depan Anak sebelah kanan di dalam bungkus rokok ZIGA dan saksi menanyakan kepada pelaku darimana mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis dan Anak XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX mengakui mendapatkan tembakau sintetis dengan cara membeli secara online di instagram selanjutnya Anak berikut barang bukti di bawa ke Polsek Sukmajaya untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Anak XXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXX (terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui membelitembakau sintetisdari XXXXXXXXXX (DPO) melalui instagram sebanyak 2 (dua) bungkus plastik seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dengan chat lewat nomor HP yang ada di Instagram lalu diarahkan ke lokasi yang ditunjuk di Cilodong Depok untuk mengambil barang lalu Anak pergi ke lokasi tersebut dan diarahkan untuk mengambil narkotikatembakau sintetis lalu Anak berjalan dan melihat di pinggir jalan di dalam bungkus plastik dan Anak mengambil kemudian membuka ada bungkus rokok berisi tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa Anak XXXXXXXXXX patungan dengan saksi XXXXXXXXXX (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli tembakau sintetisdari Saudara XXXXXXXXXX (DPO) sebanyak 2 (dua) plastiktembakau sintetis dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan patungan Anak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan XXXXXXXXXX juga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 6299/NNF/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh, YUSWARDI., S.Si., Apt., M.M dan PRIMA HAJATRI.,S.Si., M.Farm masing-masing selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,3523 gram dan diberi Nomor barang bukti xxxx/2020/NNF, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan barang bukti daun-daun kering Nomor : xxxx/2020/NNF adalah benar Positif MDMB-4 en PINACAdan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur Nomor : xxxxx/U/JT/2004 tanggal 01 April 2004 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur yang ditandatangani oleh Drs.H.Sugiyanto,MM Selaku Kepala Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal xxxxxxxxxx telah lahir seorang anak yang diberi nama XXXXXXXXXXAnak ke -4 laki – laki dari suami isteri XXXXXXXXXX Dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin secara resmi dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu Pengetahuan dalam Hal Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Anaksebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut, Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan, bahkan Anak membenarkan dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi xxxxxxxxxx

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum;at tanggal 18 Desember 2020, sekira jam 14.30 Wib di XXXXXXXXXX, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis yang dilakukan oleh Anak XXXXXXXXXX;
- Bahwa Awalnya saksi dan Saudara XXXXXXXXXX sedang mengatur lalu lintas karena mencurigakan saksi memberhentikan anak lalu saksi interogasi dan menggeledah anak setelah dan ditemukan 2 (dua) plastik tembakau sintesis di kantong celana jeans bagian depan sebelah kanan di dalam bungkus rokok ziga;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) plastik tembakau sintesis ditemukan kantong celana jeans bagian depan sebelah kanan di dalam bungkus rokok ziga yang anak pakai;
- Bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) plastik tembakau sintesis itu milik saksi dan milik teman saksi Saudara XXXXXXXXXX;
- Bahwa Anak membeli 2 (dua) plastik tembakau sintesis dari instagram bersama dengan temannya Saudara XXXXXXXXXX;
- Bahwa Rencananya 2 (dua) plastik tembakau sintesis akan dikonsumsi Anak bersama dengan temannya Saudara XXXXXXXXXX;
- Bahwa Anak membeli 2 (dua) plastik tembakau sintesis seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) bersama dengan temannya Saudara XXXXXXXXXX;
- Bahwa menurut Keterangan Anak, tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau sintesis dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan Anak kooperatif;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## 2. Saksi XXXXXXXXXX

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa pada hari Jum;at tanggal 18 Desember 2020, sekira jam 14.30 Wib di XXXXXXXXXX, telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis yang dilakukan oleh Anak XXXXXXXXXX;
- Bahwa Awalnya saksi dan Saudara XXXXXXXXXX sedang mengatur lalu lintas karena mencurigakan saksi memberhentikan anak lalu saksi interogasi dan menggeledah anak setelah dan ditemukan 2 (dua) plastik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau sintesis di kantong celana jeans bagian depan sebelah kanan di dalam bungkus rokok ziga;

- Bahwa barang bukti<sup>2</sup> (dua) plastik tembakau sintesis ditemukan kantong celana jeans bagian depan sebelah kanan di dalam bungkus rokok ziga yang anak pakai;
- Bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) plastik tembakau sintesis itu milik saksi dan milik teman saksi Saudara XXXXXXXXXX;
- Bahwa Anak membeli 2 (dua) plastik tembakau sintesis dari instagram bersama dengan temannya Saudara XXXXXXXXXX;
- Bahwa Rencananya<sup>2</sup> (dua) plastik tembakau sintesis akan dikonsumsi Anak bersama dengan temannya Saudara XXXXXXXXXX;
- Bahwa Anak membeli 2 (dua) plastik tembakau sintesis seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) bersama dengan temannya Saudara XXXXXXXXXX;
- Bahwa menurut Keterangan Anak, tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika jenis tembakau sintesis dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan Anak kooperatif;

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut diatas, Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

### 3. Saksi XXXXXXXXXX

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari hari Jum"at tanggal 18 Desember 2020, sekira jam 14.30 Wib di XXXXXXXXXX;
- Bahwa Anak dan saksi ditangkap karena memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis tembakau sintesis;
- Bahwa Anak dan saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polresta Depok pada saat mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat Anak dan saksi dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti, 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan tembakau sintesis dengan berat brutto seluruhnya 0,82 gram, 1 (Satu) bungkus bekas rokok merk ZIGA warna biru, 1 (Satu) HP merk OPPO F11 warna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (Satu) HP merk OPPO A 3S warna merah, 1 (Satu) celana panjang jeans warna biru;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan tembakau sintesis adalah milik saksi dan milik Saudara XXXXXXXXXX;
- Bahwa Anak mengetahui bahwa narkoba jenis tembakau sintesis didapat dari Saudara XXXXXXXXXX karena saksi dan Anak yang membelinya;
- Bahwa Anak tahu bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan tembakau sintesis akan dikonsumsi;
- Bahwa Saksi dan Anak membeli 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan tembakau sintesis seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan berpatungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut Keterangan Anak, Tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi Narkoba jenis tembakau sintesis dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi. Atas kesempatan yang diberikan, Penasihat Hukum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Saudara XXXXXXXXXX pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 di tongkrongan lapangan RW;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis tembakau sintesis dari Saudara XXXXXXXXXX baru 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut diatas, Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Anak dalam persidangan tidak mengajukan saksi a de Charge;

Menimbang bahwa Anak juga telah diperiksa di persidangan dan keterangannya pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Anak pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Anak pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Anak di Penyidik;
- Bahwa anak ditangkap karena kedapatan menyimpan, membawa, memiliki dan membeli Narkoba jenis tembakau sintesis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum"at tanggal 18 Desember 2020, sekira jam 14.30 Wib di XXXXXXXXXX;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum"at tanggal 18 Desember 2020, sekira jam 14.30 Wib di XXXXXXXXXX;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap anak dan Saudara XXXXXXXXXX ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan tembakau sintesis;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan tembakau sintesis milik anak dan Saudara XXXXXXXXXX;
- Bahwa Rencananya 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan tembakau sintesis akan anak konsumsi bersama Saudara XXXXXXXXXX;
- Bahwa Anak dan Saudara XXXXXXXXXX mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan tembakau sintesis dari Saudara XXXXXXXXXX;
- Bahwa Anak dan Saudara XXXXXXXXXX membeli 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan tembakau sintesis seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan patungan anak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saudara XXXXXXXXXX Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa anak kenal dengan Saudara XXXXXXXXXX baru 1 bulan karena dikenalkan oleh teman anak Saudara XXXXXXXXXX;
- Bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum dan anak menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Anak memakai narkoba jenis tembakau sintesis kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa anak mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Anak pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan atas barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa

- 2 (dua) Bungkus plastik bening yang berisikan tembakau sintesis dengan berat brutto seluruhnya 0,82 gram.
- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk ZIGA warna biru.
- 1 (satu) HP merk OPPO F11 warna hitam.
- 1 (satu) HP merk OPPO A3S warna merah.



- 1 (satu) celana panjang jeans warna biru.

yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Anak dan Saksi-Saksi sebagai barang-bukti dan oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan undang-undang, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : xxxx/NNF/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh, YUSWARDI., S.Si., Apt., M.M dan PRIMA HAJATRI.,S.Si., M.Farm masing - masing selaku Pemeriksa atas perintah Kepala PusatLaboraturium Forensik Bareskrim Polri, barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,3523 gram dan diberi Nomor barang bukti xxxx/2020/NNF, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan barang bukti daun-daun kering Nomor : xxxx/2020/NNF adalah benar Positif MDMA-4 en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur Nomor : xxxx/U/JT/2004 tanggal 01 April 2004 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur yang ditandatangani oleh Drs.H.Sugiyanto, MM Selaku Kepala Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal xxxxxxxxxx telah lahir seorang anak yang diberi nama Xxxxxxxx anak ke-4 laki – laki dari suami isteri Xxxxxxxx Dan Xxxxxxxx, sehingga sekarang ini masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum di persidangan yang saling bersesuaian dan juga setelah didengar keterangan Anak di persidangan dan setelah diperiksa barang bukti dalam perkara ini di persidangan, maka berdasar hal tersebut, Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020, sekira jam 14.30 Wib di Xxxxxxxx;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 Anak bersama dengan Saudara Xxxxxxxx sepakat untuk mengkonsumsi



Narkotika Jenis tembakau sintetis selanjutnya Anak dan Saudara XXXXXXXXXX patungan untuk membeli Narkotika Jenis tembakau sintetis masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Anak dan Saudara XXXXXXXXXX memesan Narkotika Jenis tembakau sintetis secara online di instagram kepada Saudara XXXXXXXXXX setelah itu Anak dan Saudara XXXXXXXXXX pergi menemui Saudara XXXXXXXXXX dan setelah anak dan Saudara XXXXXXXXXX bertemu dengan Saudara XXXXXXXXXX selanjutnya anak dan Saudara XXXXXXXXXX membeli 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis tembakau sintetis kepada Saudara XXXXXXXXXX seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah anak dan Saudara XXXXXXXXXX mendapatkan Narkotika Jenis tembakau sintetis selanjutnya anak dan Saudara XXXXXXXXXX pergi pulang untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis tembakau sintetis dengan menggunakan sepeda motor, akan tetapi pada saat anak dan Saudara XXXXXXXXXX sedang melintas di XXXXXXXXXX tiba-tiba anak dan Saudara XXXXXXXXXX diberhentikan oleh saksi XXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXX yang merupakan Anggota Polisi dari Polsek Sukmajaya yang curiga dengan gerak-gerak anak dan Saudara XXXXXXXXXX dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap anak dan Saudara XXXXXXXXXX yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik Narkotika Jenis tembakau sintetis di kantong celana depan Anak sebelah kanan di dalam bungkus rokok Ziga selanjutnya Anak dan Saudara XXXXXXXXXX berikut barang bukti di bawa ke Polsek Sukmajaya untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika Jenis tembakau sintetis yang disita oleh Polisi dalah milik Anak dan Saudara XXXXXXXXXX yang didapat dengan cara membeli dari Saudara XXXXXXXXXX seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana rencananya Narkotika Jenis tembakau sintetis tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama, akan tetapi sebeum Anak dan Saudara XXXXXXXXXX mengkonsumsi Narkotika Jenis tembakau sintetis tersebut Anak dan Saudara XXXXXXXXXX ditangkap oleh Polisi dan pada saat ditangkap oleh Polisi Anak dan Saudara XXXXXXXXXX kedapatan memiliki Narkotika Jenis tembakau sintetis yang mana pada saat itu Anak dan Saudara XXXXXXXXXX tidak bisa menunjukan surat izin atas kepemilikan Narkotika Jenis tembakau sintetis tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dalam memiliki Narkotika Jenis tembakau sintetis tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Anak tersebut dapat dinyatakan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Anak haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif yaitu :

- Pertama : melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Atau

- Kedua : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling medekati dengan perbuatan Anak sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dimana apabila dakwaan tersebut telah terbukti, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakat hukum tersebut diatas menurut Hakim perbuatan Anak tersebut mendekati dengan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur melakukan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur Setiap Orang,**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Anak XXXXXXXXXX yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Anak XXXXXXXXXX mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Anak XXXXXXXXXX



dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi ijin adalah Menteri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika Golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul “Asas Teori Praktek Hukum Pidana” yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijk atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 Anak bersama dengan Saudara XXXXXXXXXX sepakat untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis tembakau sintetis selanjutnya Anak dan Saudara XXXXXXXXXX patungan untuk membeli Narkotika Jenis tembakau sintetis masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Anak dan Saudara XXXXXXXXXX memesan Narkotika Jenis tembakau sintetis secara online di instagram kepada Saudara XXXXXXXXXX setelah itu Anak dan Saudara XXXXXXXXXX pergi menemui Saudara XXXXXXXXXX dan setelah anak dan Saudara XXXXXXXXXX bertemu dengan Saudara XXXXXXXXXX selanjutnya anak dan Saudara XXXXXXXXXX membeli 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis tembakau sintetis kepada Saudara XXXXXXXXXX seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah anak dan Saudara XXXXXXXXXX mendapatkan Narkotika Jenis tembakau sintetis selanjutnya anak dan Saudara XXXXXXXXXX pergi pulang untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis tembakau sintetis dengan menggunakan sepeda motor, akan tetapi pada saat anak dan Saudara XXXXXXXXXX sedang melintas di XXXXXXXXXX tiba-tiba anak dan Saudara XXXXXXXXXX diberhentikan oleh saksi XXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXX yang merupakan Anggota Polisi dari Polsek Sukmajaya yang curiga dengan gerak-gerak anak dan Saudara XXXXXXXXXX dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap anak dan Saudara XXXXXXXXXX yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik Narkotika Jenis tembakau sintetis di kantong celana depan Anak sebelah kanan di dalam bungkus rokok Ziga selanjutnya Anak dan Saudara XXXXXXXXXX berikut barang bukti di bawa ke Polsek Sukmajaya untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi XXXXXXXXXX dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Narkotika Jenis tembakau sintetis yang disita oleh Polisi adalah milik Anak dan Saudara XXXXXXXXXX yang didapat dengan cara membeli dari Saudara XXXXXXXXXX seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana rencananya Narkotika Jenis tembakau sintetis tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama, akan tetapi sebelum Anak dan Saudara XXXXXXXXXX mengkonsumsi Narkotika Jenis tembakau sintetis tersebut Anak dan Saudara XXXXXXXXXX ditangkap oleh Polisi dan pada saat ditangkap oleh Polisi Anak dan Saudara XXXXXXXXXX kedapatan memiliki Narkotika Jenis tembakau sintetis yang mana pada saat itu Anak dan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara XXXXXXXXXX tidak bisa menunjukan surat izin atas kepemilikan Narkotika Jenis tembakau sintetis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : xxxx/NNF/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh, YUSWARDI., S.Si., Apt., M.M dan PRIMA HAJATRI.,S.Si., M.Farm masing - masing selaku Pemeriksa atas perintah Kepala PusatLaboratorium Forensik Bareskrim Polri, barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,3523 gram dan diberi Nomor barang bukti 3677/2020/NNF, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan barang bukti daun-daun kering Nomor : xxxx/2020/NNFadalah benar Positif MDMA-4 en PINACadan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa memang Anak bersama-sama dengan XXXXXXXXXX telah membeli Narkotika Jenis tembakau sintetis dari Saudara XXXXXXXXXX seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana rencananya Narkotika Jenis tembakau sintetis tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama, akan tetapi sebetulnya Anak dan Saudara XXXXXXXXXX mengkonsumsi Narkotika Jenis tembakau sintetis tersebut Anak dan Saudara XXXXXXXXXX ditangkap oleh Polisi dan pada saat ditangkap oleh Polisi Anak dan Saudara XXXXXXXXXX kedapatan memiliki Narkotika Jenis tembakau sintetis, sebagaimana yang telah diakui oleh Anak dan dipertegas oleh keterangan saksi-saksi, maka Hakim berkeyakinan perbuatan Anak tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka terhadap unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

## Ad. 3 Unsur percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan melaksAnakan,





membantu, turut serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tidak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak dalam persidangan yang menerangkan bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 Anak bersama dengan Saudara XXXXXXXXXX sepakat untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis tembakau sintetis selanjutnya Anak dan Saudara XXXXXXXXXX patungan untuk membeli Narkotika Jenis tembakau sintetis masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Anak dan Saudara XXXXXXXXXX membeli 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Jenis tembakau sintetis kepada Saudara XXXXXXXXXX seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) akan tetapi sebelum Anak bersama dengan Saudara XXXXXXXXXX mengkonsumsi Narkotika Jenis tembakau sintetis tersebut Anak bersama dengan Saudara XXXXXXXXXX ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Anak bersama dengan Saudara XXXXXXXXXX sebelumnya telah sepakat untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis tembakau sintetis, akan tetapi setelah Anak bersama dengan Saudara XXXXXXXXXX membeli Narkotika Jenis tembakau sintetis secara patungan dan sebelum Anak bersama dengan Saudara XXXXXXXXXX mengkonsumsi Narkotika Jenis tembakau sintetis tersebut Anak bersama dengan Saudara XXXXXXXXXX ditangkap oleh Polisi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur Nomor : 7.967/U/JT/2004 tanggal 01 April 2004 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur yang ditandatangani oleh Drs.H.Sugiyanto, MM Selaku Kepala Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal XXXXXXXXXX telah lahir seorang anak yang diberi nama XXXXXXXXXX anak ke-4 laki – laki dari suami isteri XXXXXXXXXX Dan XXXXXXXXXX, sehingga sekarang ini masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah membuktikan bahwa Anak yang bernama XXXXXXXXXX masih belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, yang berarti secara hukum masih termasuk “Anak”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap Anak harus diterapkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mana sebelum menjatuhkan putusan Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak, yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor: xxx/LIT.PN/XII/20220, tertanggal 22 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : Pidana dengan syarat Pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa atas rekomendasi dari BAPAS tersebut, Hakim berpendapat karena Anak telah terbukti melakukan tindak pidana, maka demi tegaknya keadilan pidana yang tepat untuk Anak adalah pidana penjara namun tetap dengan memperhatikan kondisi Anak sebagai seorang Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum, maka Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufaktan jahat Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Anak tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 (1) KUHP, maka oleh karena itu Anak haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasehat Hukumnya dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang disampaikan yang pada pokoknya Anak telah mengakui perbuatannya dan Anak menyesal atas perbuatannya tersebut



serta Anak telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, maka Anak mohon kepada Hakim hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Anak, Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang dapat meringankan atas perbuatan Anak tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 (1) huruf f KUHP, baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Anak berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Anak menyesali perbuatannya;
- Anak masih Anak-Anak;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat bahwa pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan bersifat pembalasan kepada Anak tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Anak agar saat kembali ke masyarakat dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap Anak dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, majelis mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin Anak, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Anak, pengaruh pidana terhadap masa depan Anak, pandangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang Anak yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang Anak yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan Anak serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Anak akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Anak ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman pelatihan kerja sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang lamanya akan Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan ini Anak ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah ditahan, dan penahanan terhadap diri Anak dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa : 2 (dua) Bungkus plastik bening yang berisikan tembakau sintetis dengan berat brutto seluruhnya 0,82 gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk ZIGA warna biru, 1 (satu) HP merk OPPO F11 warna hitam, 1 (satu) HP merk OPPO A3S warna merah dan 1 (satu) celana panjang jeans warna biru yang mana semua barang bukti tersebut masih dibutuhkan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Anak haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Permufakatan jahat Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cilengsi Bogor;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari masing pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Bungkus plastik bening yang berisikan tembakau sintesis dengan berat brutto seluruhnya 0,82 gram.
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok merk ZIGA warna biru.
  - 1 (satu) HP merk OPPO F11 warna hitam.
  - 1 (satu) HP merk OPPO A3S warna merah.
  - 1 (satu) celana panjang jeans warna biru.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Berkas Perkara atas Nama Terdakwa XXXXXXXXXX;

6. Membebaskan kepada Anak XXXXXXXXXX untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari SELASA, tanggal 19 Januari 2021 oleh Darmono Wibowo Mohammad, S.H., M.H dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Ambar Arum Dahliani, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Muhammad Nur Ajie A.A, SH selaku Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan orang tua Anak serta petugas dari BAPAS Kelas II Bogor;

Panitera pengganti

H a k i m

Ambar Arum Dahliani, S.H

Darmono Wibowo Mohammad, S.H., M.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)